

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Sistem perpajakan di Indonesia menganut sistem "Self Assessment" artinya wajib pajak diberikan kepercayaan dan tanggung jawab untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan, memotong atau memungut pajak penghasilan pihak lain dan memberikan bukti potong/pungut (PPH Pasal 21/26, Pasal 22, Pasal 23 dan PPh Final) serta menerbitkan faktur pajak untuk dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Dinamisnya Peraturan Perpajakan sejalan dengan perkembangan sosial ekonomi mengakibatkan terjadinya beberapa kali perubahan Undang-undang Pajak Penghasilan yaitu Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan telah mengalami dua kali perubahan yaitu Undang-undang No. 10 Tahun 1994 dan terakhir dengan Undang-undang No. 17 Tahun 2000. Selain Undang-undang tersebut diatas, masih terdapat peraturan dibawah undang-undang sebagai petunjuk pelaksana teknis di lapangan yang tertuang dalam kebijakan pemerintah berupa Surat Edaran, Keputusan, dan Peraturan Pemerintah.

Perusahaan sebagai Wajib Pajak banyak mengalami rumitnya mekanisme pelaksanaan kewajiban perpajakan yang menambah beban usaha sehingga

membutuhkan penanganan khusus untuk menyelesaikan kewajibannya. Menjadi hal yang sangat lazim apabila kemudian dalam praktek pemenuhan kewajiban perpajakan di negara kita ini sering terjadi kebingungan dan ketidaktahuan wajib pajak akan peraturan yang sedang berlaku dan kadang kala berubah yang berakibat merugikan kepentingan dunia bisnis mereka.

Laporan Keuangan yang telah disusun oleh perusahaan sangat dibutuhkan oleh manajemen perusahaan dan pengguna informasi lainnya. Lembaga Pemerintah dalam hal ini berkepentingan dengan kegiatan keuangan suatu badan usaha untuk tujuan perpajakan. Dalam Laporan keuangan terdapat perbedaan pengakuan penghasilan dan beban perusahaan secara akuntansi komersial yang tunduk pada prinsip dalam SAK (Standar Akuntansi Keuangan) dan secara Akuntansi Pajak yang berpedoman pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 menyebabkan perlunya koreksi fiskal positif (koreksi yang menyebabkan laba fiskal menjadi lebih besar) dan koreksi negatif (koreksi yang menyebabkan laba fiskal menjadi lebih kecil) terhadap akun-akun dalam laporan laba rugi komersial untuk memperoleh laba bersih fiskal yang diperlukan untuk menghitung pajak penghasilan yang terutang dalam satu tahun pajak. Disamping itu dalam PSAK No 46 dijelaskan tentang perbedaan waktu dan tetap antara akuntansi komersial dengan akuntansi pajak penghasilan terhadap pengakuan beban dan penghasilan perusahaan.

Berdasarkan Laporan Pajak PT. Amal Tani Medan untuk SPT Masa PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 Ayat (2) Final, PPh Pasal 25 Masa dan Laporan SPT PPh Pasal 21 Tahunan dan SPT PPh Pasal 25 Tahunan tahun pajak 2003, semuanya